



Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Telaah Komparatif Pemikiran Roscoe Pound dan Mochtar Kusumaatmadja

Anas Mukti Fajar¹, Ach. Nurul Luthfi²

Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Email Korespondensi: anasmukti@gmail.com, achnurulluthfi@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 08 Januari 2026

ABSTRACT

This article discusses the role of law as a tool of social engineering through a comparative study of the thoughts of Roscoe Pound and Mochtar Kusumaatmadja. The purpose of this study is to find similarities and differences and also to evaluate the ideas of both figures. The research method used is normative comparative. Roscoe Pound, with a sociological jurisprudence approach, proposed a theory of balance of interests and law as an adaptive instrument in accommodating social dynamics. In contrast, Mochtar Kusumaatmadja focused his ideas on law as a means of development that plays an important role in supporting sustainable national development, by considering local values. This study identifies the similarities in the views of both figures regarding law as a dynamic instrument to create social change, as well as the differences in the context of implementing law based on the common law and civil law systems. The thoughts of these two figures complement each other, providing a universal theoretical foundation and a contextual practical approach to the development of adaptive, responsive, and relevant law in facing modern challenges.

Keywords: Roscoe Pound, Mochtar Kusumaatmadja.

ABSTRAK

Artikel ini membahas peran hukum sebagai alat rekayasa sosial melalui telaah komparatif pemikiran Roscoe Pound dan Mochtar Kusumaatmadja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan persamaan maupun perbedaan dan juga mengevaluasi gagasan kedua tokoh tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif komparatif. Roscoe Pound, dengan pendekatan yurisprudensi sosiologi, mengajukan teori keseimbangan kepentingan dan hukum sebagai instrumen adaptif dalam mengakomodasi dinamika sosial. Sebaliknya, Mochtar Kusumaatmadja memfokuskan gagasannya pada hukum sebagai sarana pembangunan yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional berkelanjutan, dengan memperhatikan nilai-nilai lokal. Telaah ini mengidentifikasi kesamaan pandangan kedua tokoh mengenai hukum sebagai instrumen dinamis untuk menciptakan perubahan sosial, serta perbedaannya dalam konteks penerapan hukum berdasarkan sistem hukum common law dan civil law. Pemikiran kedua tokoh ini saling melengkapi, memberikan landasan teoritis universal dan pendekatan praktis kontekstual untuk pengembangan hukum yang adaptif, responsif, dan relevan dalam menghadapi tantangan modern.

Kata Kunci: Roscoe Pound, Mochtar Kusumaatmadja.

PENDAHULUAN

Hukum sudah diyakini dan dipercayai menjadi salah satu elemen penting dalam pembentukan tatanan masyarakat yang teratur serta berkeadilan. Dalam perjalanan historisnya, hukum telah memainkan peran dan tugas sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas sosial di masyarakat dan juga sebagai sarana untuk menciptakan sebuah perubahan. Peranan hukum sebagai alat rekayasa sosial telah lama menjadi perhatian para pemikir dan pemerhati hukum, salah satunya Roscoe Pound melalui pendekatan *sociological jurisprudence* dan Mukhtar Kusumaatmadja melalui konsep hukum sebagai sarana pembangunan.

Tokoh dari Amerika, Roscoe Pound berpandangan bahwa hukum sebagai alat yang mempunyai tujuan untuk merekayasa keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam masyarakat. Menurut Pound, hukum tidak hanya sekadar aturan tertulis, melainkan suatu mekanisme yang harus responsif terhadap perubahan sosial. Pendekatan tersebut mengutamakan fungsi hukum di dalam memenuhi kebutuhan manusia, serta adaptabilitasnya terhadap dinamika sosial. Pandangan Pound membuka ruang bagi hukum untuk berfungsi secara lebih pragmatis dalam mengelola hubungan masyarakat yang kompleks dan dinamis.

Sementara itu, tokoh lainnya yaitu Mukhtar Kusumaatmadja, dilihat dari latar belakang konteks Indonesia, memperluas gagasan ini melalui konsep hukum sebagai sarana pembangunan. Mukhtar mempunyai pandangan apabila hukum harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya hukum untuk menjadi instrumen yang mampu menjembatani nilai-nilai lokal dengan kebutuhan pembangunan modern, sehingga menciptakan tatanan hukum yang efektif dan relevan.

Telaah komparatif antara pemikiran tokoh Roscoe Pound dan Mukhtar Kusumaatmadja memberikan wawasan yang cukup signifikan dalam memahami bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial di berbagai konteks. Pemikiran Roscoe Pound relevan dalam ranah global, di mana perubahan sosial sering kali memerlukan hukum yang fleksibel dan adaptif. Di sisi lain, gagasan Mukhtar Kusumaatmadja memberikan landasan bagi pembentukan hukum yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga fungsional dalam mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Penulisan jurnal ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif komparatif. Berdasarkan pemikiran Roscoe Pound dan Muchtar Kusumaatmadja, penulis akan membandingkan perdebatan seputar penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis terhadap yurisprudensi, Roscoe Pound mengemukakan teori keseimbangan kepentingan dan peran hukum sebagai alat yang fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal, Mochtar Kusumaatmadja, di sisi lain, memusatkan pemikirannya pada legislasi sebagai alat pembangunan yang sangat penting untuk mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Penelitian ini mencoba menggali lebih dalam hubungan antara kedua pemikiran tersebut dan mengevaluasi relevansinya dalam menghadapi tantangan

hukum di era modern. Tidak hanya itu, artikel ini juga akan melihat latar belakang kemunculan dari pemikirannya serta kelebihan dan kekurangannya. Tidak lupa, kritikan terhadap kedua teori atau gagasan kedua tokoh tersebut juga akan dibahas. Dengan demikian, harapan besarnya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum yang lebih kontekstual dan aplikatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif komparatif (*comparative normative legal research*). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis, membandingkan, dan mengevaluasi pemikiran Roscoe Pound dan Mochtar Kusumaatmadja mengenai hukum sebagai alat rekayasa sosial. Data penelitian bersifat kualitatif dan bersumber pada bahan hukum primer berupa karya-karya utama kedua tokoh serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan telaah kritis dari para ahli terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah, mengkaji, dan mensistematisasi gagasan-gagasan kunci dari kedua pemikir tersebut. Analisis data dilakukan dengan metode komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan esensial dalam paradigma, konteks, dan implikasi pemikiran masing-masing tokoh. Selanjutnya, dilakukan evaluasi kritis terhadap kelebihan, kekurangan, serta relevansi kedua teori tersebut dalam konteks perkembangan hukum modern. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang kontribusi serta dialog antara pemikiran Pound dan Kusumaatmadja dalam wacana hukum sebagai instrumen perubahan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Mochtar Kusumaatmadja

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., seorang pakar hukum Indonesia yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada tahun 1974, merupakan pelopor teori hukum pembangunan. Ayahnya, R. Taslim Kusumaatmadja, dan ibu, Sulmini, masing-masing berasal dari Tasikmalaya dan Kuningan, Jawa Barat, melahirkan pria ini di Jakarta pada tanggal 17 Februari 1929. Setelah menyelesaikan studi sarjananya dengan konsentrasi hukum internasional di Universitas Indonesia pada tahun 1955, Mochtar melanjutkan studinya ke Sekolah Hukum Universitas Yale di Amerika Serikat untuk meraih gelar masternya, yang diraihnya pada tahun 1956. Ia memulai kiprahnya di Universitas Padjajaran pada tahun 1959 sebagai dosen sambil menempuh pendidikan doktor di sana juga. "Masalah Lebar Laut Teritorial pada Konferensi Hukum Jenewa tahun 1958 dan 1960" merupakan topik tugas akhir doktoratnya yang diselesaikannya pada tahun 1962 (Latipulhayat, 2014). Selain Universitas Padjajaran, ia juga mengajar di Universitas Nasional, Sekolah Staf Komando Angkatan Darat, Sekolah Komando Kepolisian, dan sejumlah perguruan tinggi lainnya. Ia menerima instruksi untuk mengambil alih jabatan dekan fakultas hukum Universitas Padjajaran pada tahun 1961. Ia dipecat dari jabatannya sebagai dekan dan dosen di Universitas Padjajaran

sekitar setahun kemudian karena perilakunya yang dianggap melanggar aturan oleh pemerintah (Aulia, 2018).

Dua tahun pasca kejadian tersebut, tepatnya pada tahun 1964, ia mengambil studi doctoral lagi di Harvard Law School hingga 1965. Setelah itu ia melanjutkan studi hukumnya di University of Chicago dan mengambil penelitian di Trade and Development Research Fellowship hingga tahun 1966. Setahun setelahnya, setelah kondisi politik di Indonesia lebih kondusif, ia kembali ke Indonesia dan melakukan rutinitas seperti sebelumnya, yakni mengajar (Sumardjo, 1999). Beberapa tahun setelahnya ia dianugerahi sebagai guru besar bidang Hukum Internasional di Universitas Padjajaran.

Mochtar bisa dibilang sebagai tokoh yang sepak terjangnya sangat luas. Ia pernah menempati posisi menteri luar negeri atau diplomat, advokat, hingga budayawan (Aulia, 2018). Bahkan ia sempat menjabat ketua Persatuan Catur Indonesia (Persaci) pada tahun 1985-1989. Namun disamping itu semua, ia juga berjasa dalam pembentukan konsep negara kepulauan untuk Indonesia yang diakui dunia melalui sidang PBB tahun 1982 (Biro Komunikasi dan Informasi Publik, 2023).

Latar Belakang Kemunculan Teori Hukum Pembangunan

Di Indonesia, istilah mengenai hukum dan pembangunan sendiri muncul pada masa pemerintahan Suharto yang pada saat itu pembangunan dijadikan sebagai jargon semboyan politik orde baru yang harus ada dalam setiap bagian kehidupan, dan hukum adalah salah satu bagiannya. Sebenarnya istilah mengenai "teori hukum pembangunan" tidak pernah dipopulerkan Mochtar dalam berbagai karyanya. Istilah ini dipopulerkan oleh kalangan akademisi hukum Universitas Padjajaran sebagai bentuk apresiasi terhadap gagasan-gagasan yang diberikan oleh Mochtar mengenai peran dan posisi hukum dalam pembangunan (Latipulhayat, 2014).

Teori hukum pembangunan cenderung menimbulkan stigma akan orde baru karna dari namanya, kata "pembangunan" sangat identik dengan masa pemerintahan Soeharto. Pembangunan merupakan jargon utama pada pemerintahan orde baru. Lebih lanjut lagi, Mochtar merupakan bagian dari pemerintahan Soeharto waktu itu, dan pemikiran dari Mochtar Kusumaatmadja mengenai hukum pembangunan ini dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) (Latipulhayat, 2014).

Berdasarkan sejarahnya, teori hukum pembangunan merujuk pada gagasan Roscoe Pound tentang "hukum sebagai instrumen rekayasa sosial" atau "hukum sebagai alat pembangunan" yang berasal dari Amerika Serikat dan tidak dimaksudkan oleh para pendirinya sebagai "teori", melainkan sebagai "konsep" pembangunan hukum. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa teori hukum Roscoe Pound dan kerangka kerja Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (pendekatan kebijakan) telah memberikan dampak besar pada teori pembangunan. Setelah itu, Mochtar mengasimilasinya dan menyesuaikannya dengan konteks Indonesia (Shidarta, 2006). Mochtar memasukkan kerja sama ke dalam teorinya, dengan menekankan partisipasi semua pembuat kebijakan sosial. Gagasan Herold

dan Myres tentang nilai kolaborasi antara akademisi dan praktisi dalam penciptaan undang-undang atau kebijakan publik menyebabkan adopsi ini. Dalam hal ini, kolaborasi antara akademisi dan praktisi harus mampu menghasilkan teori hukum dengan aspek pragmatis atau aplikasi praktis. Termotivasi oleh teori Roscoe Pound tentang "hukum sebagai instrumen rekayasa sosial," Mochtar memasukkan tujuan pragmatis hukum (pembangunan) dalam gagasannya. Gagasan "hukum sebagai alat" diubah oleh Mochtar menjadi "hukum sebagai instrumen" atau "hukum sebagai sarana membangun masyarakat" (Mulyadi, 2024). Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa pembangunan membutuhkan ketertiban dan keteraturan dan bahwa hukum pada umumnya harus mampu membimbing masyarakat ke arah yang dituju pembangunan (Shidarta, 2006).

Gagasan mengenai hukum pembangunan didasari atas keresahan Mochtar atas peran hukum yang cenderung lemah dan bahkan menjadi penghambat dalam pembangunan di masyarakat. Setidaknya ada 2 asumsi yang melatarbelakangi munculnya konsep hukum pembangunan. *Pertama*, hukum menjadi penghambat pembangunan. *Kedua*, masyarakat Indonesia menuju ke arah hukum modern (Kusumaatmadja, 1995).

Dalam salah satu tulisan Mochtar, pembangunan memiliki arti penting di luar bidang ekonomi. Ia mengatakan bahwa tidak tepat jika pembangunan hanya didefinisikan dalam konteks pertumbuhan ekonomi, karena dalam pengertian yang lebih komprehensif, pembangunan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Menanggapi pertanyaan tentang peran hukum dalam pembangunan, ia juga mengatakan bahwa hukum harus bertindak sebagai penjamin untuk memastikan terjadinya perubahan secara berkala (Kusumaatmadja, 1975).

Mochtar menegaskan bahwa perubahan merupakan komponen dasar kemajuan. Menurut teorinya, hukum berfungsi sebagai penjamin kemajuan, yang memungkinkan terjadinya perubahan yang teratur. Frasa "perubahan yang teratur" sebenarnya berarti ketertiban. Mochtar tidak membangun hukum yang berfungsi sebagai legitimasi kekuasaan, melainkan hukum yang menghasilkan sesuatu yang memberi arah dan mengoreksi kemajuan pembangunan, dengan menjadikan hukum sebagai jaminan untuk memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan secara teratur (Kusumaatmadja, 1975). Di sini, Mochtar menyoroti perlunya hukum untuk mengatur kekuasaan, bukan sebaliknya. Ini juga membantah klaim bahwa, meskipun menjadi anggota pemerintahan Orde Baru, teori hukum Mochtar tidak digunakan untuk melegitimasi pemerintah saat itu (Rasjidi, 2012).

Intisari ajaran

Salah satu gagasan yang paling diterima secara luas di Indonesia adalah teori hukum pembangunan, yang dikembangkan oleh orang asli Indonesia dan didasarkan pada realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Hasilnya, teori ini dapat menganalisis masalah hukum di Indonesia secara lebih efektif karena asumsi dasarnya didasarkan pada masyarakat Indonesia yang pluralistik (Mulyadi, 2024).

Menurut Mochtar, tujuan utama hukum, jika disederhanakan menjadi bentuk yang paling mendasar, adalah untuk memelihara ketertiban. Di sisi lain, keadilan dapat berarti banyak hal yang berbeda, tergantung pada kurun waktu dan masyarakat. Menurut tujuannya, hukum berfungsi sebagai instrumen atau cara untuk mewujudkan ketertiban. Menurut Mochtar, jenis fungsi ini bersifat konservatif karena menegakkan dan menjaga suatu pencapaian. Hal ini diperlukan bagi masyarakat, bahkan masyarakat yang sedang berkembang, karena harus dilestarikan agar proses pembangunan sosial dapat berlangsung secara teratur dan tertib (Kusumaatmadja, 1975). Selain itu, ketertiban membutuhkan kepastian hukum (Kusumaatmadja, 1975). Selain itu, Mochtar memandang peran hukum Indonesia sebagai "sarana pembaruan sosial" atau sebagai "sarana pembangunan masyarakat" (Kusumaatmadja, 1995). Jelas bahwa Mochtar berkonsentrasi pada masyarakat yang sedang berkembang dan menyoroti fungsi dan status hukum dalam pembangunan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, ada dua tolok ukur yang dapat digunakan untuk menyoroti inti gagasan teori hukum pembangunan. Pertama, dalam evolusi masyarakat, ketertiban merupakan sesuatu yang mutlak. Kedua, pengaturan hukum berfungsi sebagai sarana untuk pembangunan, yang berarti mengarahkan usaha manusia menuju tujuan pembangunan. Berdasarkan tujuan yang telah digariskannya, Mochtar mendefinisikan hukum sebagai sesuatu yang tidak hanya mencakup aturan atau asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga berbagai lembaga dan proses yang memungkinkan penerapan aturan atau asas tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Kusumaatmadja, 1975). Kerangka hukum harus memiliki asas dan peraturan, tetapi jika hukum ingin menjadi alat untuk pembangunan atau perubahan, maka lembaga dan proses juga diperlukan sebagai kekuatan untuk perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa perspektif normatif saja tidak cukup untuk evolusi hukum. Asas, peraturan, lembaga, dan proses semuanya harus dipertimbangkan saat memahami hukum secara keseluruhan. Semua elemen ini harus bekerja sama dan menyatu satu sama lain. Menuliskan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan merupakan langkah awal dalam proses pembangunan hukum (Mulyadi, 2024).

Kelebihan dan Kekurangan Teori Hukum Pembangunan

Teori ini cocok dengan masyarakat yang sedang membangun khususnya di Indonesia karena teori ini berangkat dari asumsi mengenai kondisi sosial dan budaya masyarakat yang ada di negara sang penggagas. Selain itu munculnya gagasan-gagasan mengenai teori ini juga pada era pemerintahan yang fokusnya pada pembangunan. Maka dari itu teori ini pasti juga tak luput dari trilogy ideologis pada masa pemerintahan tersebut, yaitu pembangunan, pemerataan, dan stabilitas (Latipulhayat, 2014).

Konsep "*Law as a tool of social engineering*" atau "hukum sebagai alat merekayasa masyarakat" yang oleh Mochtar, kata "alat" dimodifikasi menjadi "sarana" menjadikan undang-undang sebagai sarana untuk merekayasa. Hal ini memunculkan persepsi bahwa undang-undang bisa digunakan sebagai alat untuk

melegitimasi kekuasaan (Shidarta, 2012). Meskipun Mochtar telah mengatakan bahwa kekuasaan harus tunduk terhadap hukum namun dengan adanya dominasi politik dan intervensinya yang kuat termasuk dalam hukum, maka hal tersebut akan sulit untuk dihindari. Tidak adanya kriteria dalam menentukan pembangunan yang sedang dilakukan menuju ke perubahan masyarakat yang lebih baik atau hanya keinginan penguasa ini menjadikannya abu-abu (Aulia, 2018).

Sebenarnya alasan Mochtar mengubah kata “alat” menjadi “sarana” merupakan bentuk antisipasi dari pemikiran-pemikiran yang mengarah pada hukum sebagai alat untuk pengukuh kekuasaan. Ia juga menghindari pemaknaan yang cenderung mekanistik sebagaimana gagasan “*law as a tool of social engineering*” oleh Roscoe Pound. Ia bermaksud agar jangkauannya bisa lebih luas ruang lingkupnya. Roscoe Pound menggunakan putusan hakim atau yurisprudensi sebagai alat rekayasa sehingga cenderung mekanistik. Sedangkan Mochtar menggunakan undang-undang sebagai sarana untuk merekayasa. Hal ini dinilai tidak lebih mekanis dari gagasan Roscoe Pound karena penguasa mempunyai andil yang cukup besar yakni dengan menampung aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, alasan Mochtar mengganti kata “alat” dengan “sarana” mengharuskan adanya aspirasi masyarakat hadir di dalamnya (Kusumaatmadja, 2006). Konfigurasi politik yang baik yang mampu menyediakan wadah bagi kebebasan aspirasi masyarakat dalam mengoreksi undang-undang merupakan syarat dalam Teori Hukum Pembanguna (Shidarta, 2012).

Komparasi Pemikiran

a) Persamaan

Roscoe Pound menciptakan aliran hukum berikutnya, yang dikenal sebagai yurisprudensi sosiologi, yang menurut Mochtar menjadi inspirasi bagi hukum pembangunan. Aliran ini berawal dari kesadaran bahwa struktur masyarakat pada hakikatnya tidak setara, dengan sebagian orang dikucilkan dan sebagian lainnya memiliki terlalu banyak kekuasaan. Ketimpangan struktural ini harus diatur ulang untuk menciptakan keseimbangan dan dunia yang beradab. Menurut Pound, hukum yang abstrak dan logis-analitis (hukum murni) atau yang menyajikan deskripsi sosiologis tentang realitas sebagaimana adanya tidak dapat diandalkan. Gagasan untuk menggunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial muncul sebagai hasil dari langkah progresif yang perlu diambil: menggunakan hukum untuk mengatur perubahan. Untuk mencapai keseimbangan yang proporsional, diperlukan penataan ulang kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2013).

Jelaslah bahwa Pound memandang hukum sebagai instrumen untuk menjawab tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Agar dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan, hukum harus berubah untuk mencerminkan dinamika masyarakat. Hal serupa, Mukhtar memandang hukum sebagai instrumen pembangunan yang beradaptasi dengan tuntutan kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Keduanya memandang hukum sebagai alat dinamis yang berupaya mengarahkan kemajuan sosial, bukan sekadar aturan

normatif yang ketat. Pendekatan pragmatis Pound menyoroti fungsi hukum dalam membina harmonisasi sosial dengan menyelesaikan konflik dan beradaptasi dengan tuntutan masyarakat. Demikian pula, Mukhtar melihat hukum sebagai alat praktis untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dengan mengadaptasinya dengan realitas sosial. Pound dan Mukhtar menekankan strategi praktis yang mengutamakan manfaat hukum yang sebenarnya bagi masyarakat.

Gagasan tentang keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu senantiasa dikembangkan oleh Roscoe Pound dalam teori rekayasa sosialnya. Mukhtar juga menggarisbawahi betapa pentingnya menyeimbangkan tuntutan kontemporer dengan nilai-nilai daerah dalam menyusun hukum. Mereka memahami bahwa kepentingan masyarakat yang berbeda-beda perlu diseimbangkan.

b) Perbedaan

Menurut yurisprudensi sosiologi, hukum pembangunan tampaknya terkait erat dengan cara hukum beroperasi, mendukung perubahan atau pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar mempertahankan status quo. Oleh karena itu, hukum merupakan alat untuk pembangunan atau perubahan sosial. Namun, pada kenyataannya, keduanya berbeda dalam hal pelaku yang menjalankan peran dan jenis transformasi yang dicari.

Karena yurisprudensi sosiologi berasal dari Amerika dan merupakan anggota keluarga hukum umum *common law*, hakim memanfaatkan putusan mereka untuk menjalankan pelaku hukum dalam perubahan sosial. Oleh karena itu, jenis perubahan sosial yang dimaksudkan akan diputuskan oleh proses hukum. Di sisi lain, karena hukum pembangunan didasarkan pada tradisi *civil law* yang merupakan bagian dari keluarga hukum perdata, politisi menggunakan proses legislatif untuk menjalankan pelaku hukum dalam transformasi sosial. Dengan demikian, hukum mencerminkan tujuan evolusi atau perubahan masyarakat. Sifat transformasi tidak diragukan lagi dipengaruhi oleh variasi pelaku dan pendekatan. Meskipun hakim dalam hukum umum harus mempertimbangkan putusan sebelumnya, yurisprudensi sosiologi lebih dinamis. Sebaliknya, hukum pembangunan lebih statis dan kaku karena dinyatakan dalam produk legislatif dan berubah berulang kali sambil menunggu proses legislatif, yang tidak diragukan lagi bukan proses yang mudah dalam hal waktu (Shidarta, 2012).

Menariknya, konsep hukum Mochtar sebagai sarana pembaruan sosial – yang lebih disukainya dengan kata "sarana" daripada "alat" – serta niatnya untuk menghindari kesan bahwa fungsi hukum adalah mekanisme ditujukan kepada Roscoe Pound, pencetus asli konsep tersebut. Ini berarti bahwa konsep Mochtar sebenarnya lebih luas cakupan dan jangkauannya daripada tempat kelahirannya sendiri. Dibandingkan dengan Roscoe Pound, yang menggunakan putusan hakim sebagai alat untuk rekayasa, gagasan Mochtar jauh lebih mekanis karena menjadikan hukum sebagai alat untuk rekayasa masyarakat. Namun, penekanannya pada hukum sebagai alat rekayasa utama membuat gagasan ini lebih luas dan non-mekanis, menurut Mochtar, karena memerlukan sikap penguasa, yang memberi ruang bagi tujuan masyarakat. "... sikap yang menunjukkan kepekaan

terhadap realitas masyarakat menentang penggunaan konsep hukum secara mekanis sebagai instrumen rekayasa sosial," kata Mochtar dalam hal ini (Shidarta, 2012).

Oleh karena itu, Mochtar menolak gagasan awal Pound dengan membutuhkan ruang yang kondusif bagi ambisi publik, yang lebih penting daripada sekadar mengubah istilah alat menjadi sarana. Jika demikian halnya, pernyataan Shidarta bahwa "...Teori Hukum Pembangunan menuntut iklim politik yang sehat, yang mampu memberi ruang wacana publik yang bebas dan cukup besar untuk membantu mengoreksi kualitas hukum yang ditetapkan oleh penguasa" adalah tepat (Shidarta, 2012).

Lebih tepatnya, dari sudut pandang filosofis dan sosiologis, gagasan Pound didasarkan pada warisan hukum Barat, khususnya di AS, dan menekankan penggunaan hukum sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dalam masyarakat kontemporer. Namun, dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan kebutuhan pembangunan nasional, Mukhtar mengembangkan pengertian hukum dalam konteks negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Melalui proses adaptasi hukum terhadap tuntutan masyarakat, Pound juga menyoroti peran hukum dalam membina perdamaian dan keseimbangan sosial. Hal ini kontras dengan konsentrasi Mukhtar pada hukum sebagai alat pembangunan, yang berupaya meningkatkan ekonomi, masyarakat, dan budaya selain mengatur masyarakat.

SIMPULAN

Pemahaman terhadap fungsi hukum dalam masyarakat yang dinamis sangat terbantu oleh gagasan Roscoe Pound dan Mukhtar Kusumaatmaja tentang penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial. Keduanya sepakat bahwa hukum berfungsi sebagai alat aktif untuk mengarahkan perubahan sosial dan alat pasif pengendalian sosial guna mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Melalui gagasan *sociological jurisprudence*, Roscoe Pound menyoroti perlunya hukum beradaptasi dengan tuntutan masyarakat yang sedang berkembang atau dengan konsep *law as a tool of social engineering*. Perspektif praktisnya memandang hukum sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan negara, masyarakat, dan rakyat. Gagasannya sangat penting untuk memahami bagaimana hukum dapat berubah untuk mengakomodasi dinamika sosial dalam masyarakat kontemporer, khususnya di negara-negara yang kepentingannya beragam. Sementara itu, Mukhtar Kusumaatmaja mencetuskan gagasan hukum sebagai alat pembangunan yang berpusat pada situasi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Ia menggarisbawahi manfaat hukum sebagai alat untuk mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai lokal. Model kontekstual penerapan hukum yang ditawarkan oleh metode Mukhtar relevan ketika menangani isu-isu pembangunan di negara-negara dengan asal-usul sosial dan budaya yang beragam. Roscoe Pound memberikan kerangka teori yang universal dan relevan untuk memahami hubungan antara hukum dan perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh

perbandingan kedua konsep tersebut. Namun, Mukhtar Kusumaatmaja menawarkan sudut pandang lokal yang unik, dengan menekankan bagaimana hukum di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya.

Dengan demikian, pemikiran kedua tokoh ini saling melengkapi dalam menggambarkan peran hukum sebagai alat rekayasa sosial. Pound memberikan dasar teoritis yang kuat, sementara Mukhtar menunjukkan penerapan praktis yang relevan dengan konteks tertentu. Kombinasi pemikiran keduanya dapat menjadi pijakan bagi pengembangan hukum yang adaptif, responsif, dan inklusif, baik dalam skala global maupun lokal. Oleh karena itu, perspektif kedua individu ini saling melengkapi ketika membahas bagaimana hukum dapat digunakan sebagai instrumen rekayasa sosial. Mukhtar menunjukkan penerapan di dunia nyata yang relevan dengan situasi tertentu, sementara Pound menawarkan landasan teori yang kuat. Gagasan gabungan mereka dapat menjadi dasar untuk menciptakan undang-undang yang inklusif, fleksibel, dan responsif di tingkat lokal dan internasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 367.
- Biro Komunikasi dan Informasi Publik. (2023). Kemenhub Jadi Ketua Pelaksana Peringatan Hari Nusantara, Siap Perkuat Kembali Indonesia Sebagai Negara Kepulauan. Retrieved December 29, 2024, from [https://dephub.go.id/post/read/kemenhub-jadi-ketua-pelaksana-peringatan-hari-nusantara-siap-perkuat-kembali-indonesia-sebagai-negara-kepulauan#:~:text=Diakuinya status NKRI \(Nusantara\) sebagai,Sea \(UNCLOS\) tahun 1982](https://dephub.go.id/post/read/kemenhub-jadi-ketua-pelaksana-peringatan-hari-nusantara-siap-perkuat-kembali-indonesia-sebagai-negara-kepulauan#:~:text=Diakuinya status NKRI (Nusantara) sebagai,Sea (UNCLOS) tahun 1982)
- Kusumaatmadja, M. (1975). *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Kusumaatmadja, M. (1995). *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Kusumaatmadja, M. (2006). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Latipulhayat, A. (2014). Mochtar Kusumaatmadja. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 627.
- Mulyadi, L. (2024). Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Retrieved December 29, 2024, from https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf
- Rasjidi, L. L. (2012). *Fase Kedua Perjalanan Teori Hukum Pembangunan, dalam Shidarta (ed.), Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan*. Jakarta: Epistema Institute.
- Shidarta. (2006). *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*. Jakarta: Penerbit CV Utomo.

Shidarta. (2012). *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan*. Jakarta: Epistema Institute.

Sumardjo, J. (1999). *Biografi Prof. Dr. Mochtar Kusuma-atmadja, S.H., LL.M.* Bandung: Alumni.

Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.